WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 03 Tahun 2006

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR TAHUN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA SALATIGA
TAHUN 2005

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk perhitungan Laporan Akhir Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2005, maka dipandang perlu disampaikan Laporan Akhir Tahun Anggaran PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2005;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka perlu disahkan oleh Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2005.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun l998 tentang Perbankan;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN LAPORAN AKHIR TAHUN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2005.

Pasal 1

(1) Mengesahkan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2005.

(2) Laporan Akhir Tahun PD. BPR Kota Salatiga Tahun 2005, terdiri dari

a. Laporan Laba Rugi PD BPR Kota Salatiga Akhir Tahun 2005

b. Laporan Neraca PD BPR Kota Salatiga Akhir Tahun 2005

sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 februari 2006.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 februari 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 3